**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Permasalahan**

Di era demokrasi saat ini, pemerintah dituntut untuk semakin transparan dan akuntabel terhadap pengelolaan dana keuangan negara. Maraknya pemberitaan pada media massa untuk saat ini mengenai permasalahan yang ada di Indonesia terutama korupsi, kolusi dan nepotisme seperti penyalahgunaan wewenang, *mark up*, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi yang telah menjadi perhatian masyarakat luas.

Tuntutan pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap terwujudnya *good govermance* di Indonesia semakin meningkat dan harus disikapi dengan serius. Tuntutan tersebut menghendaki adanya pelaksanaan fungsi pengawasan intern yang andal dan sitem pengendalian intern yang baik dalam pertanggung jawaban atas penggunaan dana (Ayuningtyas, 2012). Menurut Mardiasmo (2009), terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya kepemerintahan yang baik (*good govermance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (*control)* adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Terkait dengan proses pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara, di Indonesia proses tersebut dilakukan oleh seorang auditor pemerintah yang terdiri dari; Inspektorat Jenderal Departemen, Satuan Pengawas Intern (SPI) dilingkungan lembaga Negara dan BUMN/ BUMD, Inspektorat wilayah Propinsi (Itwilprop), Inspektorat Wilayah Kabupaten/ kota (Itwilkab/ Itwilkot), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan lembaga pemeriksa eksternal yang independen.

Fungsi pengawasan intern dalam audit internal pemerintah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yaitu Inspektorat. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah/ provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/ kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/ kota. Peran dan Fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/ kota, secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007, dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/ Kota mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan (audit), pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. Pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten menekankan pada pemberian bantuan kepada unit kerja perangkat daerah (SKPD) dalam melakukan pengeloaan resiko – resiko yang dapat menghambat pencapaian misi dan tujuan, sekaligus memberikan alternatif peningkatan efisiensi dan efektivitas serta pencegahan atas potensi kegagalan sistem manajemen dan sistem pengendalian pemerintah daerah (Machmud. 2009).

Hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Musi Banyuasin dari tahun 2011-2017 disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 1.1**

**Opini Audit BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas LKPD Kabupaten Musi Banyuasin**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Tahun** | **Opini** |
| 1. | 2011 | Wajar Dengan Pengecualian (WDP) |
| 2. | 2012 | Wajar Dengan Pengecualian (WDP) |
| 3. | 2013 | Wajar Dengan Pengecualian (WDP) |
| 4. | 2014 | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) |
| 5. | 2015 | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) |
| 6. | 2016 | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) |
| 7. | 2017 | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) |

*Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Laporan Keuangan Kabupaten Musi Banyuasin TA 2011 - 2017 data yang diolah*

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 – 2017 memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Kabupaten Musi Banyuasin dalam rentang waktu empat tahun berturut – turut yaitu pada tahun anggaran 2014, 2015, 2016 dan 2017. Menurut Pasarayu (2014) mengatakan semakin baik opini yang diterima berarti pada sistem pengendalian internal, pengawasan dan kinerja Inspektorat telah dilakukan dengan baik dan optimal. Dilihat dari opini yang telah diberikan diatas berarti pada sistem pengendalian internal, pengawasan dan kinerja Inspektorat sebagai APIP terhadap kegiatan pemerintahan telah dilakukan dengan baik dan optimal, sehingga sasaran yang ditetapkan dapat tercapai dan dapat menghindari terjadinya penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran.

Auditor dalam fungsi pemeriksaan (audit) memiliki peran yang sangat penting. Mulyono (2009) menjelaskan, kinerja inspektorat merupakan kualitas dan kuantitas dari suatu hasil kerja (output) individu maupun kelompok dalam suatu aktivitas tertentu yang diakibatkan oleh kemampuan alami atau kemampuan yang diperoleh dari proses belajar serta keinginan untuk berprestasi lebih baik. Untuk auditor, kualitas kerja dilihat dari kualitas audit yang dihasilkan yang dinilai dari seberapa banyak auditor memberikan respon yang benar dari setiap temuan pekerjaan audit yang diselesaikan.

Dalam penelitian Ika *dkk* (2009)Sesuai dengan standar umum dalam standar Profesional Akuntan Publik bahwa auditor disyaratkan memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam profesi yang ditekuninya, serta dituntut untuk memenuhi kualifikasi teknis dan berpengalaman dalam industri – industri yang mereka audit (Arens *dkk.,* 2004). Pengalaman kerja juga memberikan dampak pada setiap keputusan yang di ambil merupakan keputusan yang tepat. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa semakin lama masa kerja yang dimiliki auditor maka auditor akan semakin baik pula kualitas audit dihasilkan.

Auditor harus memiliki independensi dalam pelaksanaan tugasnya dalam hal melakukann pemeriksaan dan pengusutan, karena apabila terdapat kerjasama dengan obyek pemeriksa yang terlalu lama dan terus berulang bisa menimbulkan penyelewengan sehingga independensi yang dimiliki auditor diragukan. Jika demikian hasil audit yang dilakukan auditor tanpa adanya independensi tidak dapat dipercayai. Selain mempunyai independensi dalam pelaksanaan tugasnya seorang auditor harus menjaga obyektifitasnya karena adakalanya auditor dihadapkan pada situasi dimana mereka menerima tekanan – tekanan dari berbagai pihak tertentu yang dapat mengganggu obyektifitasnya serta ditambah dengan berbagai fasilitas yang disediakan obyek pemeriksaan. Dimana prinsip obyektifitas auditor mengharuskan untuk bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain (Riama, l Vera dkk, 2016)

Dalam hal melaksananakan tugasnya seorang auditor dituntut harus memiliki integritas karena bukan tidak mungkin auditor menjadi tidak jujur dalam mengungkapkan fakta yang dapat menunjukkan rendahnya integritas yang dimiliki oleh auditor. Padahal Integritas menuntut seorang auditor memiliki sifat jujur, berani, bijaksana dan tanggung jawab. Selain pengalaman kerja, independensi, obyektifitas dan integritas, auditor juga harus memiliki kompetensi baik dari sisi pendidikan dan pengetahuan dalam hal pelaksanaan pengauditan agar dapat menghasilkan audit yang berkualitas. Auditor yang tidak kompeten tidak akan bisa membantu manajemen dalam memecahkan masalah – masalah yang mengandung resiko, dimana tugas auditor bukan hanya melakukan audit atas kepatuhan melainkan lebih difokuskan kepda pengawasan, pemeriksaan, pengusutan dan pengujian.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan Ayuningtyas (2012) menyatakan bahwa obyektifitas, integritas, dan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit pemeriksaan, sedangkan variabel pengalaman kerja dan independen tidak memiliki pengaruh. Dalam Ika dkk (2009) menunjukkan bahwa pengalaman kerja, obyektif dan kompetensi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan, sedangkan untuk independensi dan integritas tidak berpengaruh signifikan. Berdasarkan penelitian gustiawan (2015) menunjukkan bahwa kompetensi, independensi dan pengalaman berpengaruh signifikan positif secara simultan terhadap kualitas audit, sedangkan secara parsial kompetensi, pengalaman kerja, dan independensi tidak berpengaruh. Pasarayu (2014) menunjukkan bahwa obyektifitas, pengalaman kerja dan integritas berpengaruh signifikan sedangkan independensi dan pengetahuan tidak berpengaruh. Menurut wijanarko (2017) secara persial dan simultan kompetensi, pengalaman, obyektifitas, independensi, dan intergritas berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit.

Berdasarkan uraian di atas penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten serta terdapat perbedaan hasil penelitian antara beberapa peneliti dengan variabel yang sama dan adanya variabel yang tidak berpengaruh, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh pengalaman kerja, independensi, obyektifitas, integritas, dan kompetensi terhadap kualitas hasil audit yang diharapkan dapat memberikan andil yang besar dalam peningkatan Kualitas Hasil Audit yang dilakukan oleh inspektorat selaku auditor internal kabupaten Musi Banyuasin. Peneliti tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi ini dengan judul: **“Faktor – Faktor Penentu Kualitas Audit Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin”.**

* 1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit yang dilakukan oleh auditor internal?
2. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit yang dilakukan oleh auditor internal?
3. Apakah obyektifitas berpengaruh terhadap kualitas audit yang dilakukan oleh auditor internal?
4. Apakah integritas berpengaruh terhadap kualitas audit yang dilakukan oleh auditor internal?
5. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit yang dilakukan oleh auditor internal?
6. Apakah Pengalaman, Independensi, Obyektifitas, Integritas, dan Kompetensi berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
   1. **Ruang Lingkup Pembahasan**

Penulisan penelitian ini, peneliti perlu membatasi ruang lingkup pembahasan pada penelitian ini agar lebih terarah dan tercapai pada tujuan dari penulisan skripsi ini ialah:

1. Penelitian ini menggunakan lima variabel independen (Pengalaman Kerja, independensi, Obyektifitas, Integritas, dan Kompetensi) dan satu variabel dependen (kualitas audit).
2. Penelitian ini dilakukan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Penelitian menggunakan data yang diperoleh dari kuesioner yang disebar di Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
   1. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja, independensi, obyektifitas, integritas dan kompetensi secara parsial terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan variabel mana yang paling berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja, independensi, obyektifitas, integritas dan kompetensi secara simultan terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

**1.4.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah pemahaman, mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan profesi melalui penerapan ilmu dan wawasan penulis.

1. Bagi Pemerintah

Laporan ini dapat dijadikan sebagai suatu masukan yang dapat dikembangkan berkenaan dengan permasalahan yang dibahas untuk dapat membantu para pihak yang terlibat dalam meningkatkan kualitas hasil audit yang dilakukan oleh auditor internal dalam hal ini Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

1. Bagi Almamater

Laporan ini dapat dijadikan sebagai penambah wawasan dan dapat menjadi bahan referensi atau acuan penelitian bagi penulis selanjutnya, khususnya mahasiswa program studi Akuntansi Sektor Publik.